

DAERAH JAWA TIMUR – KERJA SAMA  
2022

PERDAPROV. JATIM NO. 8, LD 2022/NO. 6 SERI D, TLD NO. 111, 35 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG KERJA SAMA DAERAH

ABSTRAK : Dalam rangka percepatan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi daerah melalui kerja sama daerah yang berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat mengadakan kerja sama daerah untuk memberikan jaminan kepastian hukum, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perencanaan Kerja Sama Daerah, Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, kelembagaan Kerja Sama Daerah, Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Penyelesaian Perselisihan, Pembinaan dan Pengawasan serta Pendanaan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 November 2022.  
- Penjelasan : 11 hlm